

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Udara Pada PT.

Suryagita Nusaraya Cargo

PT. Suryagita Nusaraya berkantor pusat di Balikpapan, dan merupakan salah satu perusahaan Domestic and International Freight Forwarding yang patut di perhitungkan. Ditangan orang berkebangsaan Indonesia Alfin Lukito, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa cargo, PT. Surayagita Nusaraya telah mampu membuktikan diri sebagai perusahaan yang memiliki eksistensi dan loyalitas tinggi. Berawal dari kerja samanya dengan PT. BUROQ Air Lines, PT. Suryagita Nusaraya menjadi agen tunggal penjualan SMU Surat Muatan Udara. Hingga saat ini PT. Suryagita Nusaraya semakin melebarkan sayapnya dengan menjadi agen penjualan SMU diberbagai Air Lines yang ada di Tanah Air. PT. Suryagita Nusaraya berdiri pada tahun 1982 yang kemudian mendirikan cabangnya di Sidoarjo, pada tahun 1995, Hingga saat ini PT. Suryagita Nusaraya memiliki 17 anak cabang yang tersebar di seluruh bandara di kota kota besar Indonesia dan dua anak cabang internasional antara lain di Singapura dan Kuala Lumpur.³²

Hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan perwakilan dari PT. Suryagita Nusaraya bahwa Pengirim menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan/atau

³² Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

berhak atas titipan yang diserahkan kepada TIKI untuk dikirim ke alamat yang ditentukan oleh pengirim.³³

Semua jenis pengiriman, termasuk pengiriman cargo membutuhkan dokumen atau surat jalan. Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk pengiriman cargo udara dibagi menjadi 2 jenis yaitu: Surat Muatan Udara (SMU) dan Air Way Bill (AWB). Surat Muatan Udara digunakan untuk penerbangan domestik, sementara Air Way Bill digunakan khusus untuk pengiriman internasional. Adapun proses pengiriman cargo udara dilakukan oleh perusahaan jasa cargo dengan menghubungi perusahaan penerbangan sebagai pihak pengangkut untuk mengurus persyaratan pengiriman barang. Setelah semua persyaratan dipenuhi maka pengirim (shipper) akan menerima dokumen khusus sesuai tujuan pengiriman cargo. Setelah itu proses selanjutnya yaitu melakukan reservasi cargo melalui *booking procedure*.³⁴

Pihak pabean akan melakukan pengecekan terlebih dulu sebelum barang dikirim. Dalam hal ini pihak pabean yang memiliki kewenangan menentukan apakah barang tersebut layak dikirim atau tidak. Artinya barang yang dikirim tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pihak kepabeanan. Jika reservasi cargo selesai dan barang dinyatakan lolos, maka barang terlebih dulu disimpan dalam gudang untuk kemudian dikirimkan sesuai jadwal atau reservasi cargo.³⁵

³³ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

³⁴ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

³⁵ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

Pedoman dan Syarat Pengiriman yang tercantum dalam bukti tanda terima kiriman barang (BTTKB) ini merupakan perjanjian yang mengikat antara pengirim dan TIKI ketika pengirim menyerahkan barang/paket, dokumen atau surat kepada TIKI untuk dikirim ke suatu tujuan yang ditentukan oleh pengirim dengan membayar biaya tertentu kepada TIKI baik secara tunai maupun berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pengirim dengan TIKI.³⁶

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan terminologi cargo. Ini penting diketahui oleh eksportir atau importir yang berkecimpung di dunia bisnis terutama yang akrab dengan kegiatan eksport import:³⁷

a. Air Way Bill

Merupakan dokumen yang diterbitkan sebagai bentuk perjanjian antara cargo agent/shipper dengan pihak airlines. Dokumen ini juga merupakan bukti pernyataan kontrak kerjasama pengangkutan cargo udara dengan rute yang dilewati oleh airlines yang bersangkutan.

b. Master Air Way Bill

Merupakan dokumen untuk men-cover pengiriman secara individu atau sebagai consol cargo.

c. Cargo Transfer

Merupakan cargo udara yang dikirimkan melalui sebuah penerbangan, kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat lain atau pesawat berbeda.

³⁶ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

³⁷ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

d. Cargo Transit

Merupakan cargo udara yang dikirimkan namun pesawat singgah sebentar di bandara tertentu. Perjalanan pengiriman selanjutnya masih menggunakan pesawat yang sama.

e. Cargo Aircraft

Merupakan pesawat khusus mengangkut cargo dan pos (tidak termasuk pesawat penumpang).

f. Standard Operation Procedure Cargo Handling

Selain hal-hal diatas ada beberapa tambahan terminologi cargo yang berkaitan dengan *standard operation procedure cargo handling*.

g. Storage

Merupakan proses *replace* atau penempatan cargo di gudang sesuai jenis dan sifat barang. Barang-barang dalam gudang masih dalam proses *build up* lalu diberangkatkan di lokasi atau negara tujuan.

h. Rebuild Up

Merupakan proses penempatan cargo di ULD (pallet), gerobak, ataupun chart sesuai SOP yang diberlakukan.

i. Unit Load Device (ULD)

Merupakan tipe pallet yang digunakan untuk memudahkan pengiriman cargo.

j. Unloading

Merupakan proses pembongkaran cargo dari pesawat kemudian diletakkan di *ramp side* atau langsung dibawa ke gudang. Proses ini disebut transit cargo / inbound cargo. *Cargo Manifest*. Merupakan

rincian muatan cargo udara yang berisi jenis komoditi termasuk jenis, koli, berat, sesuai yang tertulis di Air Way Bill.

k. Break Down

Merupakan proses penurunan cargo dari ULD/chart sesuai rincian manifest atau AWB untuk mengecek kesamaan jumlah, berat, koli, maupun jenis isi cargo.

l. Pemberitahuan Ekspor Barang (**PEB**)

Merupakan dokumen yang diterbitkan pabean untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor. Dokumen ini berupa tulisan dalam selembor formulir ataupun pesan elektronik (email).

Daftar Pemberitahuan Barang Ekspor (DPEB). Merupakan daftar muatan barang yang akan diekspor. Daftar ini penting untuk memberitahukan apakah barang ekspor “diangkut lanjut (transit)” atau “diangkut terus”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berupa wawancara dengan perwakilan dari PT. Suryagita Nusaraya mengenai bentuk perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo bahwa ketentuan mengenai perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu; “Perjanjian adalah perbuatan dengana mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan hal tersebut maka perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perjanjian PT. Suryagita Nusaraya dengan pengirim dilakukan dengan sepakat tanpa ada paksaan baik itu dari salah satu pihak

yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 1320 butir (1) KUHPerdara yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.³⁸ Dengan kata lain perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian yaitu pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya dengan pengirim.

Asas kebebasan berkontrak diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (1) yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang baik mereka yang membuatnya”. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka Perjanjian pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya dapat membuat perjanjian dengan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 Ayat (3) yaitu: ”perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Itikad baik disini diartikan bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, karena itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang masih susah untuk dirumuskannya.³⁹

Perjanjian pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya secara subyektif, dimana sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Secara obyektif,

³⁸ R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 15.

³⁹ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 365

dimana perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian dilaksanakan sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat dan keadilan dengan pengirim.⁴⁰

Asas *Pacta Sun Servanda* dijelaskan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Asas ini berarti bahwa kontrak Perjanjian pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat secara undang-undang. Kesimpulan dari asas ini adalah bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak pengirim PT. Suryagita Nusaraya dengan pengirim dan harus ditaati, bilamana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh para pihak dalam perjanjian, akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanperstasi atau adanya ingkar janji

Pasal 1320 KHUPerdara, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya yaitu: a) sepakat mereka yang mengikat dirinya; b) kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian; c) adanya objek atau suatu hal tertentu dan; d) suatu sebab yang halal.

⁴⁰*Ibid.*

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan para pihak yaitu PT. Suryagita Nusaraya dengan pengirim yang mengadakan perjanjian pengangkutan barang melalui udara. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antar satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang di inginkan pihak satu kemudian yang dua juga harus sama yang di inginkan pihak yang satu atau mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam perjanjian.⁴¹

b. Kecakapan Bertindak untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara menjelaskan bahwa kedua pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dimana perbuatan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa yaitu belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.⁴²

PT. Suryagita Nusaraya merupakan badan hokum yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan pendirian PT dimana para pendiri harus dewasa berdasarkan data berupa identitas. Demikian juga dengan pengirim, harus melampirkan identitas dalam bentuk foto kopi ataupun mengisi formulir.

⁴¹ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, hal. 128.

⁴² *Ibid.*,

c. Adanya suatu hal tertentu

Syarat ketiga merupakan objek dari perjanjian, dimana yang diperjanjikan merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Pasal 1322 KUHPerdara menjelaskan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang bisa menjadi pokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu persetujuan harus memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.⁴³ PT. Suryagita Nusaraya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkut

d. Suatu Sebab yang Halal

Sah atau tidaknya kuasa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat, Konskuensi hukum atas perjanjian tanpa kuasa atau sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*voi/null*), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya kausa atau sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak.⁴⁴ Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu perjanjian tersebut; a) tidak bertentangan dengan undang-undang; b) tidak bertentangan dengan ketertiban umum; c) tidak bertentangan dengan kesusilaan. Perjanjian pengiriman barang melalui udara oleh PT. Suryagita Nusaraya sebagai pengangkut

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Ratna Artha Windari, *Op.Cit*, hal. 18

dengan pengirim mengikuti ketentuan hukum yang bersifat lex spesialis yaitu KUHD.

B. Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Udara Pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo

Hasil peneltiian yang dilakukan oleh penulis dengan PT. Suryagita Nusaraya Cargo terkait bentuk pelaksanaan pengangkutan barang melalui angkutan udara yaitu bahwa PT. Surayagita Nusaraya (pengangkut) wajib melaksanakan penjemputan titipan sesuai permintaan pengirim, serta melakukan pengiriman dan pengantaran titipan ke alamat tujuan yang terjangkau dan dapat dilayani oleh pengangkut sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan. PT. Surayagita Nusaraya sebagai penyedia jasa pelayanan penjemputan dan pengiriman titipan pengirim berhak menagih dan menerima pembayaran atas total biaya pengiriman dari pengirim sesuai dengan Surat Perjanjian.⁴⁵

Pengirim sebagai pengguna jasa penjemputan dan pengiriman Titipan berkewajiban sebagai berikut: a) Bersedia menyerahkan titipan kepada pengangkut untuk dikirimkan ke alamat tujuan yang telah dicantumkan oleh pengirim; b) Membayar kewajiban pembayaran (tagihan) atas total biaya pengiriman titipan secara transfer dan tepat waktu; c) pengirim telah membaca dan menyetujui Pedoman Tata Cara

⁴⁵ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

Serta Syarat-Syarat Pengiriman yang ditentukan oleh pengangkut yang menjadi Lampiran I dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.⁴⁶

Syarat kiriman dalam perjanjian memuat ketentuan diantaranya; a) pengirim harus memberitahu isi titipan dengan sebenar-benarnya, pernyataan isi titipan yang tidak sesuai dengan titipan yang sebenarnya merupakan suatu pelanggaran yang dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku; b) pengirim dilarang memasukkan uang tunai, narkoba, material pornografi, bahan yang mudah meledak, cairan kimia korosif atau mudah menyala dan barang berbahaya lainnya (*Dangerous Goods*); c) pengirim dengan ini berjanji dan menyatakan membebaskan pengangkut dari segala tuntutan hukum, termasuk tuntutan dari pihak ketiga serta ganti rugi berupa apapun dan dari manapun yang diakibatkan karena pelaksanaan perjanjian ini dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan oleh pengirim.⁴⁷

Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada TIKI tentang isi titipan yang dinyatakan pada saat pengiriman dan TIKI akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim. TIKI berhak namun tidak memiliki kewajiban untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman tersebut untuk mencocokkan kebenarannya. Apabila pada saat dibuka ternyata tidak sesuai dengan isi, maka TIKI berhak menolak untuk menerima dan mengangkut titipan tersebut, namun TIKI berhak untuk menahan dan melaporkannya kepada pihak berwajib apabila kiriman

⁴⁶ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

⁴⁷ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

tersebut diduga akan membahayakan keselamatan umum. Apabila dikemudian hari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi titipan yang berakibat pada adanya akibat hukum bagi TIKI baik secara perdata maupun pidana, pengirim, penerima dan pihak ketiga berkewajiban untuk membebaskan TIKI dari segala akibat hukum tersebut, namun apabila TIKI diputus bersalah oleh pengadilan karena hal tersebut, pengirim berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya-biaya yang dikeluarkan TIKI, dan TIKI berhak untuk melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana kepada pengirim.⁴⁸

Mengenai Tarif PT. Suryagita Nusaraya menjelaskan beberapa ketentuan yaitu; a) Tarif untuk tiap-tiap pengiriman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini; b) Perhitungan biaya pengiriman adalah sesuai tarif yang berlaku dari tempat pengiriman barang yang dilaksanakan. Syarat pembayaran berupa; a) Penagihan atas total biaya pengiriman akan dilakukan oleh pengangkut kepada pengirim berdasarkan transaksi sejak tanggal awal sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan. tagihan akan dikirim pada bulan berikutnya dengan disertai invoice dan rinciannya; b) pelunasan / pembayaran biaya pengiriman dilakukan oleh pengirim kepada pengangkut paling lambat 14 (empat belas) hari setelah invoice diterima dari pengangkut; c) apabila pengirim dalam pelaksanaan pembayaran mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan, maka pengirim dikenakan denda keterlambatan

⁴⁸ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

pembayaran untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) dari nilai total tagihan dengan maksimum denda keterlambatan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai total tagihan; d) Apabila denda keterlambatan dimaksud ayat 3 Pasal ini sudah mencapai batas maksimum sebesar 5 % (lima persen) atau keterlambatan sudah mencapai 50 (lima puluh) hari kalender, maka pengangkut berhak secara sepihak menghentikan perjanjian ini; e) Pembayaran Tagihan (invoice) dari PENGIRIM kepada PENGANGKUT dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening PENGANGKUT dengan alamat yaitu : BCA Cabang Matraman, No. Rek. 342.3000.917 atas nama PT. Citra Van Titipan Kilat. Pengambilan titipan akan dilakukan setiap hari kerja oleh pengangkut (pukul 08.00 – 16.00). order pengambilan titipan akan dilakukan via telepon ke bagian penjemputan langsung.⁴⁹

Bilamana terjadi suatu klaim atas kehilangan atau kerusakan barang kiriman, maka pengangkut akan menyelesaikan klaim sesuai dengan pedoman tata cara serta syarat-syarat pengiriman pengangkut yaitu penggantian maksimal 10 (sepuluh) kali biaya kirim khusus untuk kiriman yang hilang atau rusak saja. bila terjadi keterlambatan pengiriman alamat tujuan pada layanan, *same day service (ss)*, *over night service (ons)*, *hds (holiday service)* dan *two days service (tds)*, pengangkut akan mengembalikan biaya kirim 100% (seratus persen). Untuk kiriman yang nilainya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman, pengirim harus mengasuransikan kiriman tersebut kepada perusahaan asuransi yang telah

⁴⁹ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

ditunjuk oleh pengangkut. Premi asuransi sesuai dengan Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian ini. Ketentuan penyelesaian klaim mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi yang ditunjuk. Klaim hanya dapat dilakukan oleh pengirim, di kota asal pengiriman.⁵⁰

Masa berlaku perjanjian adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini tidak dapat diubah tanpa perjanjian tertulis dari kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian ini maka dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya, setelah perjanjian ini berjalan enam bulan dan pengirim bersedia melunasi kewajibannya kepada pengangkut. pengangkut berhak menghentikan perjanjian ini apabila pengirim terbukti melanggar ketentuan perjanjian ini. Dalam Pelaksanaan pengakhiran perjanjian ini kedua belah pihak setuju untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan, serta melepaskan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun apabila perjanjian ini diakhiri.⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk pelaksanaan pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita

⁵⁰ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

⁵¹ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

Nusaraya Cargo maka subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban hukum. Subyek hukum pengiriman barang (ekspedisi) adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengiriman barang, mereka itu adalah pengirim, ekspediter, pengangkut, dan penerima. Pihak-pihak yang berkepentingan ada yang secara langsung terikat dalam perjanjian ekspedisi, seperti pengirim dan pengangkut. Ada juga pihak yang tidak terikat secara langsung dalam perjanjian pengiriman barang, karena bukan pihak dalam perjanjian melainkan bertindak atas nama atau bentuk kepentingan pengirim atau sebagai pihak ketiga yang demi kepentingan pengirim, seperti penerima yang memperoleh hak dalam perjanjian pengiriman barang.⁵²

PT. Suryagita Nusaraya Cargo memenuhi ketentuan kriteria penerima menurut perjanjian adalah:⁵³

- a. Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang;
- b. Dibuktikan dengan dokumen angkutan;
- c. Dan dibayar atau tanpa membayar ongkos angkutan.
- d. Ekspediter Menurut pasal 86 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pengertian ekspediter adalah orang yang pekerjaannya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Ekspediter berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Ekspediter dinyatakan sebagai subjek dalam perjanjian pengangkutan

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Pengangkutan*, Malang: UMM Press, hal. 23

karena ia mempunyai hubungan yang erat dengan pihak pengangkut, pengirim atau penerima walaupun ia bukan merupakan pihak dalam perjanjian pengangkutan. Namun di dalam praktik pengangkutan ekspediter membuat perjanjian tersendiri dengan pengirim yang disebut dengan perjanjian ekspedisi.

Prosedur pengiriman barang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengepakan Barang Kiriman

Barang kiriman tersebut sebelum dikirim dikelompokkan dan di pak-pak sesuai dengan jenis barang dan lokasi tujuan, ini mempermudah dalam pengiriman barang tersebut.

- b. Pengecekan Barang Kiriman Setelah barang-barang di packing atau disusun menurut lokasi tujuan. Barang-barang tersebut harus di cek ulang kembali. Syarat kiriman dalam perjanjian memuat ketentuan diantaranya; a) pengirim harus memberitahu isi titipan dengan sebenarnya, pernyataan isi titipan yang tidak sesuai dengan titipan yang sebenarnya merupakan suatu pelanggaran yang dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku; b) pengirim dilarang memasukkan uang tunai, narkoba, material pornografi, bahan yang mudah meledak, cairan kimia korosif atau mudah menyala dan barang berbahaya lainnya (*Dangerous Goods*); c) pengirim dengan ini berjanji dan menyatakan membebaskan pengangkut dari segala tuntutan hukum, termasuk tuntutan dari pihak ketiga serta ganti rugi berupa apapun dan dari manapun yang diakibatkan karena pelaksanaan perjanjian ini

dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan ayat 1 dan 2 pasal ini oleh pengirim.

c. Penghantaran Barang Kiriman

Pekerjaan pencatatan, pengepakan dan pengecekan barang-barang selesai dikerjakan. Maka barang tersebut dibawa oleh kendaraan yang telah disediakan pihak ekspedisi untuk dikirimkan ketempat tujuan. Ini dilakukan melalui transportasi baik darat maupun udara, sesuai dengan jangkauan dari kiriman tersebut. Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada TIKI tentang isi titipan yang dinyatakan pada saat pengiriman dan TIKI akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim. TIKI berhak namun tidak memiliki kewajiban untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman tersebut untuk mencocokkan kebenarannya. Apabila pada saat dibuka ternyata tidak sesuai dengan isi, maka TIKI berhak menolak untuk menerima dan mengangkut titipan tersebut, namun TIKI berhak untuk menahan dan melaporkannya kepada pihak berwajib apabila kiriman tersebut diduga akan membahayakan keselamatan umum.

d. Pengecekan Barang di Lokasi Pengiriman

Sesampainya barang di lokasi pengiriman, barang tersebut harus dicek ulang. Tujuannya yaitu untuk melihat kembali barang yang dibawa.

Pasal 468 KUHD Ayat 1 “Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut”. Ayat 2 (a) “Apabila dikemudian hari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi

titipan yang berakibat pada adanya akibat hukum bagi TIKI baik secara perdata maupun pidana, pengirim, penerima dan pihak ketiga berkewajiban untuk membebaskan TIKI dari segala akibat hukum tersebut, namun apabila TIKI diputus bersalah oleh pengadilan karena hal tersebut, pengirim berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya-biaya yang dikeluarkan TIKI, dan TIKI berhak untuk melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana kepada pengirim. Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila barang yang diangkutnya tidak diserahkan atau rusak”. Ayat 2 (b) “Tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bila tidak dapat diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena:

- 1) Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari terjadinya.
- 2) Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.
- 3) Suatu kelalaian atau kesalahan si pengirim sendiri.” Ayat 3 :
“Pengangkut juga bertanggung jawab kepada:
 - a) segala perbuatan mereka yang dipekerjakan bagi kepentingan pengangkut itu.
 - b) sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.
 - c) segala barang (alat-alat) yang dipakainya untuk menyelenggarakan pengangkutan itu.”

C. Tanggungjawab PT. Suryagita Nusaraya Cargo Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Udara

Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka Para Pihak bersepakat memilih dan menyelesaikan pada kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri.⁵⁴

Pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pemerintah, pemogokan, kebakaran/peledakan, perang/huru hara, kecelakaan, bencana alam, dan/atau sebab-sebab diluar kekuasaan pengangkut. Pengangkut akan memberikan keterangan atau laporan secara tertulis dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Pengirim setelah terjadi Force Majeure dimaksud disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik dengan mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku. Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.⁵⁵

Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui faksimili, kurir, maupun pos udara tercatat dengan bentuk pengirimannya. Jika terjadi

⁵⁴ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

⁵⁵ Front Liner PT. Suryagita Nusaraya, *hasil wawancara*, 7 Januari 2021, Pukul 12.00 Wib.

perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut terjadi. Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan pihak lain mengenai perubahan alamat akan menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamatnya. Pasal 477 KUHD Ketentuan Pasal 447 KUHD merumuskan “pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkannya barang yang diangkut kecuali apabila dibuktikan keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah atau dihindarinya”.

Hal-hal yang belum diatur dan perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka memperoleh keuntungan dari padanya. Khusus untuk rusaknya barang, pengangkut bebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan rusaknya barang itu karena cacat barang atau karena kesalahan pengirim.

Perkataan tanggungan dalam pasal 1237 KUHPdt sama dengan resiko. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian

Pengiriman untuk memberikan suatu barang tertentu sebelum barang diserahkan musnah karena peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, maka resiko harus dipikul oleh si berpiutang, dalam hal perjanjian pengangkutan barang yang berpiutang adalah pihak pengirim barang.

Tanggung Jawab mengganti kerugian ini diperjelas kembali dalam Pasal 188 UU No.22 Tahun 2009, yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Perusahaan pengiriman barang memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi akibat kelalaian yang ditimbulkan oleh perusahaan itu sendiri.

Perihal ganti kerugian atas barang yang hilang tersebut diperjelas dalam Pasal 193 UU No. 22 Tahun 2009 bersangkutan yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Mengenai berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab XII Buku III KUHPdt sangat diperlukan bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai dimana batas perjanjian tersebut. Secara umum berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUHPdt terdapat 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian pada umumnya, yaitu:

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan hutang (novasi);
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. Pencampuran hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Batal atau pembatalan;
- i. Berlakunya syarat batal ;
- j. Lewatnya waktu atau verjaring.